

**AMMOTERE ABBAJI PADA SUKU MAKASSAR (Studi Kasus di Desa Barebeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa)****Muh. Sari Sam, Bau Asma¹, Andy Suriyani², Fitra Yniastri Putri³, Tuarnila⁴***Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar¹**Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar²**Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar³**Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Makassar⁴*

muhsarisam@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pernikahan saat ini yang marak terjadi dikalangan masyarakat yaitu kawin lari atau yang dikenal 'silariang'. *Silariang* merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan secara sadar oleh pihak laki-laki maupun pihak untuk mencapai kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan jalan *silariang* (kawin lari) tanpa mendapat restu dari pihak keluarga. Tindakan kawin lari sebagai bentuk penyimpangan hukum adat dalam masyarakat suku Makassar akan menyebabkan pihak keluarga dari pelaku kawin lari harus menanggung malu dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hubungan tersebut maka dibutuhkan sebuah proses damai antara pasangan dengan pihak keluarga yang dikenal dengan nama *ammotere abbaji* pada suku Makassar. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui paradigma masyarakat dan tokoh adat dalam kasus *silariang* pada suku Makassar dan mengetahui prosedur *ammotere abbaji* pada kasus *silariang* berdasarkan perspektif hukum adat serta untuk mengetahui dampak *ammotere abbaji* dalam kasus *silariang* bagi keharmonisan keluarga dan lingkungan sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara dan studi dokumentasi. *Silariang* dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu jalan pintas bagi perempuan dan laki-laki yang tidak dapat melaksanakan pernikahan, karena tidak adanya restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, tingginya uang *panai* (uang belanja) terhadap perbedaan tingkat strata sosial dalam masyarakat, dan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas. Penyelesaian kasus *silariang* berdasarkan hukum adat yaitu dengan melakukan *ammotere abbaji*, sehingga pelaku *silariang* tersebut akan terbebas dari sanksi adat. *Ammotere abbaji* merupakan kembali untuk baik artinya kembalinya pelaku kawin lari (*silariang*) kepihak keluarga untuk memohon maaf dan meminta doa restu. Adapun dampak setelah melakukan *ammotere abbaji* bagi pelaku *silariang* ini dapat kembali ke keluarga dan masyarakat dengan aman. Pelanggaran adat dalam kasus *silariang* akan mendapat sanksi sosial berupa bahan gunjingan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: *Ammotere Abbaji, Silariang, Suku Makassar***ABSTRACT**

The phenomenon of marriage currently that is prevalent among the public is elopement or what is known as 'silariang'. *Silariang* is a form of relationship that is carried out consciously by men and parties to achieve mutual life between men and women as husband and wife by crossing the road (eloping) without getting the blessing of the family. The act of eloping as a form of customary law deviation in the Makassar tribal community will cause the family to elope to face the shame of the local community. Therefore, to improve this relationship, a peaceful process was needed between

the couple and the family known as the ammotere abbaji for the Makassar tribe. Based on this study, to study the paradigm of the community and traditional leaders in the case of the cross-section of the Makassar tribe and to study the ammotere abbaji procedure in a cross-sectional case based on the perspective of customary law and to find out the ammotere abbaji in crossing cases for family harmony and social environment This is a qualitative field research that discusses descriptive and more uses inductive analysis, using instruments of observation, interviews and documentation studies. Silariang is known by the public as one of the short cuts for women and men who cannot do a marriage, because they do not have the blessing of both parents, both men and women, can get money (spending) in accordance with the level of ability of the strata social In society, and ending marriage pregnancy for the sake of promiscuity. Settlement of cross cases based on customary law, namely by conducting ammotere abbaji, so that the restoration of the crossing will be free from traditional sanctions. Ammotere abbaji is returning for good means return, requesting marriage to the family to apologize and ask for blessings. Related to the impact after conducting abbaji ammotere for crossing protection can return to family and community safely. Customary violations in silariang cases will receive social punishment in the form of gossip in people's lives.

Keywords: *Abbaji Ammotere, Silariang, Makassar Tribe*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam suatu lembaga yang kokoh, dan diakui secara baik oleh agama maupun secara hukum. Al-Qur'an secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, disebutkan juga dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 21, bahwa perkawinan sebagai *mistaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan kabul (Mahmudah, 2015: 185).

Pernikahan merupakan

aktivitas seorang laki-laki dan perempuan yang terikat pada suatu tujuan hidup bersama yang hendak dicapai. Pernikahan terjalin karena adanya rasa suka dan rasa menerima dari dua insan yang berbeda. Pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, pernikahan juga dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan *wa rahmah* serta mendapat keturunan yang saleh. Sehingga terciptalah ketenangan dan ketentraman jiwa bagi pasangan yang bersangkutan serta ketentraman keluarga dan masyarakat.

Fenomena pernikahan saat ini yang marak terjadi dikalangan masyarakat yaitu *silariang* atau kawin lari. *Silariang* merupakan istilah yang digunakan bagi suku Makassar yang

artinya kawin lari. Kawin lari atau *silariang* merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan secara sadar oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan mengambil jalan pintas dalam pernikahan untuk mencapai kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan jalan *silariang* (kawin lari) tanpa mendapat restu dari pihak keluarga.

Kawin lari atau *silariang* dilakukan karena hubungan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tidak direstui oleh pihak keluarga. Selain itu, kawin lari dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lamarannya ditolak, uang belanja mahal atau karena pergaulan bebas sehingga perempuannya hamil akhirnya mengambil jalan pintas dengan melakukan kawin lari. Padahal diketahui bahwa pernikahan itu idealnya dilakukan sesuai dengan hukum positif, adat istiadat dan agama, yaitu pada umumnya dilakukan melalui proses pelamaran (Susilawati, 2016: 31-34).

Peristiwa kawin lari (*silariang*) yang terjadi di suku Makassar dapat mengakibatkan kerenggangan atau

ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga selain itu, interaksi dengan lingkungan sosial juga terbatas. Berdasarkan data kasus *Silariang* di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selama tahun 2017 terdapat 9 kasus *silariang* yang tercatat dan diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan. Kawin lari atau *silariang* termasuk perkawinan yang menimbulkan rasa malu atau dikenal dengan istilah *siri'*.

Siri' berasal dari bahasa Makassar yang berarti "malu". *Siri'* merupakan sebuah konsep kesadaran hukum dan falsafah masyarakat yang bersifat sakral. *Siri'* tidak boleh hilang, jika hilang dalam kehidupan maka sejatinya dalam perspektif masyarakat suku Makassar, manusia tersebut telah kehilangan harga dirinya. Tindakan kawin lari sebagai bentuk penyimpangan hukum adat dalam masyarakat suku Makassar akan menyebabkan pihak keluarga dari pelaku kawin lari harus menanggung malu dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hubungan tersebut maka dibutuhkan sebuah proses damai antara pasangan dengan pihak

keluarga yang dikenal dengan nama *ammotere abbaji* pada suku Makassar.

Ammotere abbaji merupakan kembalinya pelaku kawin lari ke pihak keluarga untuk memohon maaf dan meminta restu. Setelah mendapat restu, pihak keluarga mengadakan sebuah acara damai dalam bentuk resepsi. Resepsi ini ditandai dengan kedatangan perempuan yang memakai tutup kepala, karena mereka merasa malu atas perbuatannya. Sedangkan pihak laki-laki mempersiapkan barang bawaan berupa uang atau barang lainnya yang disebut “*erang-erang*”. Setelah itu, mereka memohon do’a restu dari kedua orang tuanya dengan menyalami seluruh keluarga yang hadir pada resepsi *abbaji* (Halmawati, 2017: 36-37).

Ammotere Abbaji menjadi salah satu permasalahan dalam hukum adat suku Makassar yang menarik untuk diteliti, dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan *ammotere abbaji* dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah khususnya *silariang*. Akan tetapi, terhapusnya sanksi adat dari masalah *silariang* bukan berarti

hubungan antara pelaku dengan lingkungan di sekitarnya langsung harmonis, namun masih membutuhkan proses untuk kembali menyatu. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Ammotere Abbaji pada Suku Makassar (Studi Kasus di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa)***.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan. *Penelitian Kualitatif* adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian yaitu di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh adat Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum adat, pendekatan Syar’i dan pendekatan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan

data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan ada dua teknik yaitu teknik *snowball sampling* dan *sampling purposive*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan Studi dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis dan menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Serta kamera, alat perekam, pulpen dan buku catatan. Adapun analisis data yang digunakan adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing* (Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Masyarakat dan Tokoh Adat pada Kasus *Silariang*

Masyarakat Desa Barembeng memandang *silariang* atau kawin lari merupakan suatu perkawinan dengan "*annyala*" dalam bahasa Makassar artinya berbuat salah. *Annyala* dapat menimbulkan ketegangan dalam keluarga pihak perempuan yang dikenal dengan istilah "*siri*", sehingga hubungan silaturahmi antara keluarga dengan orang yang kawin

lari biasanya terputus. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan beberapa informan. Salah satu informan yang berinisial RDT mengatakan bahwa:

"silariang artinya terpaksa, suatu perbuatan yang dilakukan karena ada sebabnya. Sedangkan orang yang silariang itu tidak bisa tinggal didekat-dekat keluarga biasanya jika didapat pelakunya itu di hukum (potong). Keluarga dari pihak perempuan mengusir anaknya dan tidak bisa menerima kembali sebelum melakukan yang namanya ammotere abbaji karena adat disuku Makassar ini ada namanya siri na pacce". (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut yang mengatakan bahwa *silariang* yang diartikan sebagai suatu keterpaksaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena disebabkan oleh beberapa hal, sehingga pelaku *silariang* yang sudah meninggalkan rumah apabila ditemukan oleh salah satu dari pihak keluarga tersebut biasanya diperlakukan kasar bahkan melakukan sebuah tindakan kriminal.

Pelanggaran hukum pernikahan salah satunya adalah *silariang*. *Silariang* adalah perbuatan yang melanggar adat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya *silariang* ini terjadi karena tidak adanya restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang disebabkan oleh tingginya uang *panai*' (uang belanja), perbedaan tingkat strata sosial dalam masyarakat dan terjadinya kehamilan diluar nikah.

a. Uang *Panai*'

Uang *panai*' adalah tanda penghargaan untuk meminang gadis Bugis Makassar. Uang *panai*' atau uang belanja untuk pengantin mempelai perempuan yang diberikan oleh pengantin laki-laki merupakan tradisi adat suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Status sosial ekonomi kekayaan serta kasta seseorang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *silariang*. Uang *panai*' memiliki kelas sesuai dengan strata seorang perempuan, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan hingga pekerjaannya. Pengaruh faktor pendidikan misalnya jika

perempuan yang hendak dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata satu, uang *panai*' akan lebih mahal dibandingkan dengan perempuan lulusan SMA. Mahalnya uang *panai*' banyak pasangan kekasih yang terkendala ketika hendak menikah. Oleh karena itu, banyak pula yang memilih menentang tradisi dan mengambil jalan pintas dengan kawin lari atau disebut dengan *silariang*. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, salah satu informan dengan inisial F mengatakan bahwa:

"banyak faktor penyebab terjadinya silariang diantaranya tingginya uang panai' yang diminta oleh pihak perempuan yang tidak mampu diberikan oleh pihak laki-laki, biasanya pendidikan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga tidak mendapat restu dari kedua orang tua, tidak ada jalan bagi seorang wanita untuk mendapatkan laki-laki itu dan menuduh laki-laki itu telah melakukan sesuatu untuk lari, perempuan itu merasa malu diketahui hubungannya oleh orang lain, karena terjadi kehamilan dan guna-guna tetapi ini terjadi hanya pada orang-orang

tertentu”. (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

b. Perbedaan Tingkat Strata Sosial dalam Masyarakat

Silariang biasanya terjadi karena orang tua atau salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara laki-laki dan perempuan karena perbedaan tingkat strata sosial dalam masyarakat. Walaupun pasangan tersebut menyadari bahwa tindakan *silariang* ini penuh resiko, akan tetapi *silariang* akan tetap menjadi pilihan terakhir bagi pasangan yang telah menghendaki untuk melaksanakan pernikahan meskipun tidak adanya restu dari orang tua. Hal ini dibuktikan dari wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut. Hasil wawancara dengan AS mengatakan bahwa:

“jadi hal yang menjadi sebab seseorang melakukan yang namanya silariang yang pertama itu karena uang panai’ yang mahal, kemudian tidak adanya restu dari kedua orang tua, meskipun mereka tidak mendapat restu dari orang tua, mereka tetap melakukan silariang karena itu merupakan jalan terakhir untuk melanjutkan hubungan asmaranya”. (Hasil wawancara pada tanggal 09

Juni 2018).

c. Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu. Pergaulan negatif mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari oleh setiap masyarakat khususnya bagi remaja yang masih labil atau masih mencari jati dirinya, biasanya usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini, seorang informan dengan inisial NH mengatakan bahwa:

“banyak faktor penyebabnya seperti karena cinta yang benar-benar luar biasa dan orang tua yang tidak restu atau tidak respon artinya terdapat perbedaan karakter perempuan dan laki-laki. Kemudian faktor lain karena kecelakaan/hamil diluar nikah dan terkadang uang panai’ yang terlalu tinggi, biasa orang saling cinta saling sayang

tetapi terbentur di uang panai' akhirnya mereka kawin lari". (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

Prosedur Ammotere Abbaji pada Kasus Silariang di Desa Barembeng

Ammotere abbaji berasal dari bahasa Makassar, "*ammotere*" berarti kembali dan "*abbaji*" berarti baik. Jadi, *ammotere abbaji* adalah kembali untuk baik. *Ammotere abbaji* merupakan solusi dari permasalahan kawin lari (*silariang*) dengan kembalinya pelaku kepihak keluarga untuk memohon maaf dan meminta doa restu.

a. Lama Waktu untuk Ammotere Abbaji

Lama waktu setelah *silariang* untuk kembali melakukan *ammotere abbaji* itu bervariasi, ada yang cepat dan ada yang lambat. Lamanya waktu yang dibutuhkan dipengaruhi oleh tingkat strata sosial seseorang. Biasanya keturunan bangsawan lebih lama untuk diterima kembali disebabkan oleh adanya *siri'* atau malu yang ditanggung oleh keluarga.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan berinisial RDT dari hasil wawancara yang

telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

"tidak menentu itu, tergantung dari tingkat marahnya keluarga. Bisa satu hari bisa juga 10 tahun. Lama waktu juga dipengaruhi tingkat strata sosial, biasanya keturunan bangsawan itu lebih lama untuk menerima kembali. Apabila orang yang silariang itu sudah berkeluarga atau memiliki hubungan kekerabatan yang dekat biasanya orang tersebut diladung (ditenggelamkan ke laut)". (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

b. Syarat Ammotere Abbaji

Prosesi *ammotere abbaji* menurut hukum adat dilakukan apabila semua pihak telah setuju. Prosesi ini ada yang langsung diterima, ada yang ditolak dan ada yang memiliki persyaratan. Syarat yang diberikan biasanya tergantung pada tingkat kemarahan keluarga terhadap pelaku *silariang* dan syarat ini harus dipenuhi agar upacara *abbaji* dapat terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka seorang informan dengan inisial ASDN mengatakan bahwa:

"harus ada kesepakatan awal antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dan

Uang panai harus disetujui”. (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

c. Tahapan *Ammotere Abbaji*

Silariang atau kawin lari merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum adat. Meskipun pelaku *silariang* telah dinikahkan oleh penghulu/imam desa, bukan berarti persoalan sudah selesai. Sanksi adat masih berlaku sebelum melakukan resepsi *abbaji*. Sebagian bentuk solusi untuk kasus *silariang*, perlu diadakan *ammotere abbaji* yang membutuhkan serangkaian prosedur atau tata cara sesuai dengan hukum adat yang tertanam dalam kehidupan masyarakat.

Prosedur tersebut telah dipaparkan oleh beberapa informan salah satunya informan dengan inisial RDT yaitu sebagai berikut: “*adapun tata caranya yaitu:*

1. *Datangnya utusan dari pihak laki-laki untuk bernegosiasi dengan pihak perempuan mengenai orang yang silariang ini bermaksud abbaji dan maksud kedatangan utusan ini yaitu mencari kata ya atau tidak*

2. *Pihak perempuan memberitahu semua keluarganya*
3. *Setelah memberitahu semua anggota keluarga, pihak perempuan memberi pesan kepada pihak laki-laki sekaligus memanggil utusan pihak laki-laki untuk datang kembali membicarakan syarat-syarat dan uang belanja.*
4. *Apabila semua pihak sudah setuju maka ditentukanlah hari dan tanggal resepsi.*
5. *Pada saat resepsi ketika perempuan datang kembali ke rumah dia memakai penutup kepala untuk menutupi muka karena merasa malu dan memang itu adalah aturan adat.*
6. *Masuklah perempuan dan laki-laki ke rumah perempuan meminta maaf dan menyalami seluruh anggota keluarga”. (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).*

Dampak *Ammotere Abbaji* bagi Lingkungan Keluarga

Silariang atau kawin lari pada umumnya membatasi hubungan dengan keluarga bahkan hanya untuk bertemu sangat membahayakan nyawa pelaku. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* khususnya di Desa Barembeng pelaku *silariang* ini dapat kembali ke keluarga sehingga hubungan keluarga di dalamnya dapat kembali harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dengan

pernyataan beberapa informan, salah satunya informan dengan inisial N yaitu sebagai berikut:

“baik sekali mi, orang tuaku langsung menerima baik. Itu saja sepupuku yang di desa yang keras harus membawa sapi. Jadi, saya membawa sapi akhirnya kami pun diterima baik”. (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

Dampak Ammotere Abbaji bagi Lingkungan Sosial

Masyarakat Desa Barembeng yang menjunjung tinggi norma adat menyatakan bahwa *silariang* merupakan bentuk pernikahan yang tidak dibenarkan oleh adat. Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Setiap pelanggaran adat dalam kasus *silariang* atau kawin lari selalu mendapat sanksi berupa bahan pengunjingan. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* pelaku *silariang* ini dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa informan, salah satunya informan dengan inisial RDT mengatakan:

“sudah diterima dengan baik ibaratnya orang dipenjara sudah keluar karena sudah menjalankan hukuman”. (Hasil wawancara pada tanggal 09 Juni 2018).

Paradigma Masyarakat dan Tokoh Adat pada Kasus Silariang

a. Paradigma Masyarakat Mengenai Kasus Silariang

Masyarakat Desa Barembeng menjunjung tinggi adat dan budaya yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. *Silariang* dikenal oleh masyarakat Desa Barembeng sebagai salah satu jalan pintas bagi perempuan dan laki-laki yang tidak dapat melaksanakan pernikahan. *Silariang* adalah perbuatan melanggar ada yang disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya *silariang* ini terjadi karena tidak adanya restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, tingginya uang *panai* (uang belanja) terhadap perbedaan tingkat strata sosial dalam masyarakat dan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas. Paradigma Tokoh Adat Mengenai Kasus *Silariang* Perkawinan *silariang*

adalah salah satu jenis perkawinan yang melanggar adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seseorang yang melakukan kawin lari apabila ditemukan selama belum melakukan upacara *abbaji* ini biasanya langsung dieksekusi. *Silariang* sebagai suatu keterpaksaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena disebabkan oleh beberapa hal. Sanksi adat yang diterima pelaku *silariang* jika didapati oleh masyarakat maka para pelaku akan dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dasar laut. Jika dikaitkan dengan hukum pidana maka pelaku *silariang* akan dikenakan hukum penjara selama kurang lebih 7 tahun sesuai dengan Pasal 332 ayat 1 KUHP. Penolakan oleh masyarakat akan berlangsung selama pelaku *silariang* tersebut melakukan sebuah upacara permohonan maaf dan permintaan doa restu, masyarakat Desa Barembeng menyebut uacara ini dengan nama *ammotere abbaji*.

Prosedur Pelaksanaan *Ammotere Abbaji*

Ammotere abbaji adalah kembalinya pelaku kawin lari kepihak keluarga untuk memohon maaf dan meminta doa restu. Untuk mengurus permintaan maaf ini tidak boleh dilakukan oleh yang bersangkutan (*silariang*) sendiri melainkan harus melalui orang-orang tertentu yang memiliki wibawa atau tokoh masyarakat yang disegani. Pelaku *silariang* tidak terlepas dari sanksi adat sebelum melakukan *ammotere abbaji*.

Adapun tata cara pelaksanaan *ammotere abbaji* di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.

a. Proses Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Pelaku kawin lari merupakan kunci utama untuk menyatuhkan keluarga dari kedua belah pihak. Untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara pelaku dan keluarga, apabila sudah ada kesepakatan maka diutus pihak ketiga yang bisa menjadi penengah diantara kedua belah pihak untuk menuju perdamaian (*abbaji*).

b. Proses Mediasi

Proses mediasi digunakan untuk menyelesaikan permusuhan diantara kedua belah pihak yaitu pelaku kawin lari dengan keluarga dengan mempercayakan seseorang yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Orang tua perempuan tidak langsung menerima hal tersebut tetapi harus dikomunikasikan lagi dengan sanak keluarga apa bersedia menerima atau belum. Apabila sudah diterima maka pihak ketiga kembali kepihak perempuan untuk membicarakan persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk diprsiapkan seperti uang *panai'* beserta *erang-erang* (sejumlah persyaratan berupa barang bawaan kepada keluarga pihak perempuan).

c. Proses Rehabilitasi

Proses Rehabilitasi digunakan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga atau proses pengembalian nama baik. Proses ini dilakukan apabila pelaku kawin lari ingin kembali *abbaji* jika persyaratan telah dipenuhi maka ditentukanlah hari

dan pelaksanaan resepsi *ammotere abbaji*. Dalam pelaksanaan upacara *ammotere abbaji* ini biasanya diselenggarakan secara sederhana dengan hanya mengundang semua kerabat keluarga perempuan dan beberapa tetangga terdekat. Inti pelaksanaan upacara ini adalah penerimaan kembali pelaku *silariang* atau kawin lari serta penyampaian maaf dari pelaku *silariang* disatu pihak dan pemberian ampunan dilain pihak. Pada hari yang telah ditentukan rombongan pelaku *silariang* datang kerumah keluarga mempelai perempuan, biasanya dilaksanakan di rumah orang tua peempuan itu sendiri. Sementara itu, segenap keluarga perempuan telah berkumpul menantikan kedatangannya.

Dampak *Ammotere Abbaji* bagi Lingkungan Keluarga

Silariang atau kawin lari pada umumnya membatasi hubungan dengan keluarga bahkan hanya untuk bertemu sangat membahayakan nyawa pelaku. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* khususnya di Desa Barembeng pelaku

silariang ini dapat kembali ke keluarga sehingga hubungan keluarga didalamnya dapat kembali harmonis, sesuai dengan pepatah suku Makassar yang mengatakan “*tippulu’mi ciduka*” artinya yang sebelumnya runcing sudah tumpul dan “*pokkolo’mi taranga*” artinya yang sebelumnya tajam sudah tidak tajam.

Dampak *Ammotere Abbaji* bagi Lingkungan Sosial

Masyarakat Desa Barembeng yang menjunjung tinggi norma adat menyatakan bahwa *silariang* merupakan bentuk pernikahan yang tidak dibenarkan oleh adat. Penegakan hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Setiap pelanggaran adat dalam kasus *silariang* atau kawin lari selalu mendapat sanksi berupa bahan pengunjingan. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* pelaku *silariang* ini dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

Dampak atau akibat yang ditimbulkan setelah melakukan *ammotere abbaji* dari kasus *silariang*

memiliki kaitan dengan teori behavioral sosiologi. Menurut Elbadiansyah (2014: 53-54) teori behavioral sosiologi merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh George C. Homans yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia merupakan fungsi dari pemberian imbalan, kensekuensi perilaku itu berupa penghargaan atau ganjaran (*reward*) dan hukuman (*punishment*), dan ketika ganjaran tersebut tidak lagi memiliki fungsi bagi pelaku, maka ganjaran tersebut akan memberikan implikasi bagi pengulangan perilaku pelaku itu sendiri. Jadi, segala dampak yang diperoleh baik itu bagi lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial setelah melakukan *silariang* maupun *ammotere abbaji* termasuk ganjaran yang patut diperoleh menurut teori behavioral sosiologi.

KASIMPULAN

Paradigma masyarakat dan tokoh adat pada kasus *silariang* masyarakat Desa Barembeng menjunjung tinggi adat dan budaya yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. *Silariang* dikenal oleh masyarakat Desa Barembeng sebagai salah satu jalan

pintas bagi perempuan dan laki-laki yang tidak dapat melaksanakan pernikahan. *Silariang* adalah perbuatan yang melanggar adat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Umumnya *silariang* ini terjadi karena tidak adanya restu dari kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, tingginya uang *panai'* (uang belanja) terhadap perbedaan tingkat strata sosial dalam masyarakat dan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas. Apabila seseorang ingin kembali baik ke keluarganya maka dilakukan *ammotere abbaji*. *Ammotere abbaji* adalah jalan untuk kembali baik yang dilakukan apabila pelaku *silariang* telah sepakat untuk kembali dan sudah mendapat *rellu* atau izin dari pihak keluarga.

Prosedur pelaksanaan *ammotere abbaji* menurut hukum adat dilakukan apabila semua pihak telah setuju. Prosesi ini ada yang langsung diterima, ada yang ditolak dan ada yang memiliki persyaratan. Syarat yang diberikan biasanya tergantung pada tingkat marah keluarga terhadap pelaku *silariang*. Syarat ini harus dipenuhi agar upacara *abbaji* dapat terlaksana.

Adapun persyaratan *ammotere abbaji* hampir sama dengan pernikahan normal yang juga membawa uang *panai'*. Biasanya uang *panai'* diberikan oleh laki-laki kepada perempuan berdasarkan kedudukan strata sosial dalam masyarakat. Tata cara pelaksanaan *ammotere abbaji* di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah proses negosiasi, proses mediasi dan proses rehabilitasi.

Dampak *ammotere abbaji* bagi keluarga *silariang* atau kawin laripada umumnya membatasi hubungan dengan keluarga bahkan hanya untuk bertemu sangat membahayakan nyawa pelaku. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* khususnya di Desa Barembeng pelaku *silariang* ini dapat kembali ke keluarga sehingga hubungan keluarga di dalamnya dapat kembali harmonis sesuai dengan pepatah suku Makassar yang mengatakan "*tippulu'mi ciduka*" artinya yang sebelumnya runcing sudah tumpul dan "*pokkolo'mi Taranga*" artinya yang sebelumnya tajam sudah tidak tajam.

Dampak *ammotere abbaji* bagi sosial masyarakat penegakan

hukum dan sanksi adat secara tegas dan adanya perasaan malu masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang ini sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial. Setiap pelanggaran adat dalam kasus *silariang* atau kawin lari selalu mendapat sanksi berupa bahan pengunjangan. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya *ammotere abbaji* pelaku *silariang* ini dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat.

SARAN

Sebaiknya pemerintah lebih mempertegas lagi aturan dalam masyarakat yaitu dengan cara melakukan pengkajian mendalam mengenai aturan dan hukum adat yang ada, menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik lagi dengan tokoh adat serta melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai adat-adat yang harus tetap ditanamkan dan dijunjung tinggi tetapi tetap mematuhi aturan yang ada. Untuk peneliti selanjutnya agar mampu mencari dan menemukan data yang lebih akurat tentang hukum adat dalam kasus *silariang* dibandingkan dengan data pada penelitian ini, menjadikan penelitian ini sebagai

acuan dalam membuat penelitian kedepannya serta lebih mengkaji kasus kawin lari selain dari kasus *silariang* seperti kasus *dilariang* dan *nilariang*.

DAFTAR PUSTAKA

- Elbadiansyah. (2014). *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Halmawati. (2017). *Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Mahmudah. (2015). Masalah Pernikahan Anak di Bawah 18 Tahun di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(2): 185-197.
- Susilawati. (2016). *Fenomena Silariang di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.